



P U T U S A N

Nomor : 381/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUANDA Alias AKON Bin RUHIAT ;**
Tempat lahir : Bogor ;
Umur atau tanggal lahir : 20 Tahun / 12 Juli 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Cikadu RT.01/03 Desa Singabaja
Kecamatan Tenjo,Bogor ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PD Pasar Jaya Kebbayoran
Lama ;
Pendidikan : SMP ;
2. Nama lengkap : **SUHENDI Alias ENDUT Bin RUHIAT ;**
Tempat lahir : Bogor ;
Umur atau tanggal lahir : 19 Tahun / 12 April 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Cikadu RT.01/03 Desa Singabaja
Kecamatan Tenjo, Bogor ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PD Pasar Jaya Kebbayoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama ;

Pendidikan : SD ;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa tersebut di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa SUANDA alias AKON Bin RUHIAT dan SUHENDI alias ENDUT Bin RUHIAT bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa SUANDA alias AKON Bin RUHIAT dan SUHENDI alias ENDUT Bin RUHIAT dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Para Terdakwa tersebut di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1, KUHP ;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang hadir dipersidangan untuk didengar keterangannya yaitu:

1. A.MURSIDI, Tempat/tgl lahir : Pendegelang /10 November 1978, Jenis : Laki-laki, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Satpam
Alamat : Pasal Jaya Kebayoran lama;

Keterangan dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (saksi) pada tingkat penyidikan tanggal 06 Januari 2013 yang dibuat oleh IPTU, ALFRED Nrp. 84031709, sebagai berikut :

(terlampir)



2. SUYANTO als YANTO, Tempat/tgl. Lahir : Karangrejo/02 Januari 1977,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia,
Pekerjaan : Dagang, Alamat : Jalan Min Rt.02/02 Kel.Karang Tengah
Kec.Karang Tengah Kota Tangerang;

Keterangan dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (saksi)
pada tingkat penyidikan tanggal 06 Januari 2013 yang dibuat oleh IPTU,
ALFRED Nrp. 84031709, sebagai berikut :

(terlampir)

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan
keterangan yang pada pokoknya sama dan sesuai dengan keterangannya
dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tingkat penyidikan tanggal 06
Januari 2013 yang dibuat oleh IPTU, ALFRED Nrp. 84031709 ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas
Dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1, KUHP;

1. barangsiapa ;

Adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung
jawabkan atas segala perbuatannya tersebut dilakukan dalam keadaan sehat
jasmani dan rohani sebagaimana yang didakwakan kepadanya yang dalam
hal ini tidal lain adalah terdakwa SUANDA alias AKON Bin RUHIAT dan
SUHENDI alias ENDUT Bin RUHIAT ;

2. dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan
terhadap orang atau barang ;
3. mengakibatkan luka orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur 'barang siapa' dalam hal ini telah
terpenuhi dengan dihadapkannya Para Terdakwa bernama SUANDA alias



AKON Bin RUHIAT dan SUHENDI alias ENDUT Bin RUHIAT ke persidangan, yang kebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan diakui, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi yang sama dengan Berita Acara Penyidik, keterangan Para Terdakwa di persidangan yang sesuai satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012, sekitar jam 06.00 Wib bertempat di Pd Pasar Jaya Kebayoran Lama, terdakwa SUANDA alias AKON Bin RUHIAT dan SUHENDI alias ENDUT Bin RUHIAT yang melintas dengan membawa gerobak dorongnya berhenti untuk membereskan meja dan barang-barang dagangannya yang akan dinaikan ke gerobak dorongnya yang ditaruh di Jalan di depan pedagang kelapa parut yang bernama Halimah Binti Mutalip. Karena gerobak dorong milik terdakwa tersebut maka Halimah Binti Mutalip dengan spontan mengomel kepada terdakwa Suanda dengan kata-kata kasar kemudian terdakwa Suhendi yang melihat hal tersebut langsung membalas mengomel atau ngatain dengan kata-kata kasar kepada Halimah Binti Mutalip, dan kemudian Halimah Binti Mutalip mengambil batu timbangan dan akan dilemparnya ke tubuh terdakwa Suhendi tetapi belum sempat dilemparkan batu timbangan tersebut langsung ditahan dan direbut oleh terdakwa Suanda, akan tetapi Halimah Binti Mutalip terus mengomel dengan kata-kata kasar lalu melempar kentang dan jeruk dan mengenai dada terdakwa Suanda. Terdakwa Suanda kemudian emosi dan langsung memukul Halimah Binti Mutalip disusul terdakwa Suhendi memukul Halimah Binti Mutalip sebanyak 2 kali dengan memakai tangannya yang diarahkan ke pelipis sebelah kiri halimah



Binti Mutalip hingga terjatuh dan kemudian dipisahkan oleh Mursidi yang bertugas sebagai security di pasar tersebut.

- Bahwa keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan mengakuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tersebut di atas, sehingga dengan demikian terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan menyakinkan bagi Majelis bahwa Para Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Para Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Para Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal dan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa, yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain luka ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, selain 170 ayat (2) ke-1 KUHP, juga ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Para Terdakwa : SUANDA alias AKON Bin RUHIAT dan SUHENDI alias ENDUT Bin RUHIAT dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain dimuka umum"
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing - masing selama : 6 (Enam) bulan.;
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : SENIN, tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

APRIL 2013, yang terdiri dari : ARI JIWANTARA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. SOEPRAPTO, SH.,M.Hum., dan DAHMI WIRDA, SH.,MH., sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut pada *hari itu juga* diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : TARMIZI, SH.,MH., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh : DONAL T.J SITUMORANG, SH.,MH., Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. H. SOEPRAPTO, SH.,M.Hum.,

ARI JIWANTARA, SH.MH.,

DAHMI

WIRDA,

SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

TARMIZI, SH.,MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)